



RSUD Aji Muhammad Parikesit

Jalan Ratu Agung No. 1 75572 0541661015

www.rsamp.kukarkab.go.id

Pemerintah Kab. Kutai Kartanegara / RSUD Aji Muhammad Parikesit

Unit Gawat Darurat

No. SK :

Persyaratan

1. Kartu Identitas (KTP/SIM)
2. Kartu BPJS / JKN / KIS (Pasien dengan Jaminan)
3. Kartu Karyawan Perusahaan (Bagi yang Telah Bekerjasama dengan Pihak Rumah Sakit)
4. Kartu Asuransi (Bagi Pasien yang Memiliki Asuransi Kesehatan)

Sistem, Mekanisme dan Prosedur



image not found or type unknown


RSUD Aji Muhammad Parikesit

Jalan Ratu Agung No. 1 75572 0541661015

www.rsamp.kukarkab.go.id

Pemerintah Kab. Kutai Kartanegara / RSUD Aji Muhammad Parikesit

Prosedur



1. Pasien datang.
2. Triase oleh petugas.
3. Pendaftaran oleh Keluarga/Pengantar.
4. Dilakukan Tindakan Medis Sesuai Keluhan.
5. Pemeriksaan Penunjang (Bila diperlukan).
6. Resep diserahkan oleh Petugas UGD ke Petugas Depo Farmasi
7. Penyelesaian Administrasi di Kasir.
8. Pengambilan Obat
9. Pasien Pulang / Dirawat / Dirujuk

10. Catatan: 1. Diprioritaskan pada penanganan pasien sesuai kegawatdaruratan. 2. Pendaftaran dapat dilakukan secara simultan dengan penanganan pasien.



RSUD Aji Muhammad Parikesit

Jalan Ratu Agung No. 1 75572 0541661015

www.rsamp.kukarkab.go.id

Pemerintah Kab. Kutai Kartanegara / RSUD Aji Muhammad Parikesit

Waktu Penyelesaian

5 Menit

1. Respon Tindakan oleh Petugas Kurang dari 5 menit.
2. Lama Tindakan disesuaikan dengan kondisi pasien.

Biaya / Tarif

Tidak dipungut biaya



Pasien Umum : Sesuai Peraturan Bupati Kutai Kartanegara Nomor 60 Tahun 2017

Pasien JKN : Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2017

Produk Pelayanan

1. Pelayanan Gawat Darurat

Pengaduan Layanan

1. Email : rsudamparikesit@yahoo.com
2. Telepon : 0541 – 661015 (Customer Care : 1112)
3. SMS : 0811 5818 977
4. Kotak Saran
5. Unit Pelayanan Pelanggan
6. Pengaduan secara Online/Website (*Speak Up*)